



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 78/PID.A/2012/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUS MIRZA**
Tempat Lahir : Aceh
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 25 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sibuea Lorong II Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Kelas II SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu SUMIHAR SIBARANI, SH berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2012/PN.Blg tanggal 05 April 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dihadirkan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MIRZA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS MIRZA** berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma warna hitam tanpa Kap depan, tanpa plat/ No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan , 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor : D No 0864751 an. Pemilik JHONI SITORUS, bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA KARISMA warna hitam dengan nomor rangka MHIJB 22124 K 108429, No.mesin JB 22 E- 1108489, dikeluarkan di Tg. Balai pada tanggal 30-10-2004 **di kembalikan kepada yang berhak yaitu CARLI SITORUS**
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan ingin melanjutkan sekolahnya ;
 - Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **AGUS MIRZA** bersama dengan saksi **FAREL SILALAH** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2011 , bertempat di depan warung billyard di simpang III Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu - yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban **CARLI SITORUS**- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , terdakwa **AGUS MIRZA** bersama dengan saksi **FAREL SILALAH** (terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menuju Pasar Silaen untuk melihat natal muda-mudi, saat itu saksi FAREL SILALAH (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna hitam sedang diparkir didepan warung bilyard , kemudian terdakwa AGUS MIRZA dan saksi FAREL SILALAH (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mengamati sepeda motor tersebut , ternyata stangnya tidak dikunci , kemudian saksi FAREL SILALAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut menuju Pasar Silaen sedangkan terdakwa AGUS MIRZA mengendarai sepeda motor milik mereka yang dipergunakan mereka sebelumnya dan menunggu saksi FAREL SILALAH (terdakwa dalam berkas terpisah) didekat jembatan membawa sepeda motor yang sudah diambil dari warung bilyard tersebut, kemudian terdakwa AGUS MIRZA dan saksi FAREL SILALAH (terdakwa dalam berkas terpisah) menyambung kabel starternya sehingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian terdakwa AGUS MIRZA membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi FAREL SILALAH (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya menuju Laguboti dan menyimpannya di rumah terdakwa AGUS MIRZA, kemudian terdakwa AGUS MIRZA dan saksi FAREL SILALAH (terdakwa dalam berkas terpisah) merobah bentuk sepeda motor tersebut dengan membuka sayap samping kiri dan kap depan juga dibuka, sehingga sepeda motor tersebut layaknya sepeda gunung untuk mengelabui pemiliknya hingga tidak mengenali sepeda motor tersebut .

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,. (tujuh juta rupiah)

-----“ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **CARLI SITORUS** , setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan, saksi menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di depan warung bilyard di simpang III Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, saksi korban ada kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa saksi korban ada memarkirkan sepeda motornya tersebut di samping bilyard dan tidak di kunci stangnya.
- Bahwa saksi korban pada saat kejadian bermain bilyard selama 2 (dua) jam, dan pada saat saksi korban mau pulang saksi korban melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi
- Bahwa saksi korban langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Silaen akan tetapi ketahuan pencurinya setelah kira-kira 1 (satu) bulan lagi dimana saksi korban dipanggil ke Polsek Silaen untuk melihat sepeda motor yang sudah dicuri oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor yang ber merek Karisma tersebut masih lengkap kap-kap nya namun setelah dicuri sepeda motor tersebut dibongkar oleh terdakwa dan dijadikan layaknya sepeda gunung.
- Bahwa saksi korban sudah berdamai dengan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor warna hitam jenis Honda Karisma warna hitam tanpa kap, tanpa plat/ No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan, adalah benar sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi FAREL SILALAH

Atas keterangan saksi korban **CARLI SITORUS**, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **SUNARDI PURBA**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan, saksi menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi FAREL SILALAH
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Balige.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FAREL SILALAH dan hasil pengembangan kasus tersebut, saksi FAREL SILALAH mengakui dengan terus terang bahwa saksi FAREL SILALAH turut melakukan pencurian sepeda motor di Kecamatan Silaen bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa orang tua dari terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik mereka akan tetapi terdakwa langsung mengakui bahwa sepeda motor tersebutlah yang dicurinya.
- Bahwa pada hari itu juga saksi bersama dengan temannya yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor yang pada saat itu disimpan di rumah terdakwa .
- Bahwa saksi menyerahkan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Polsek Silaen karena kejadian pencurian tersebut di daerah Silaen akan tetapi saksi FAREL SILALAH diproses dan dilakukan penyidikan oleh Polsek Balige sesuai dengan kasus pencurian di Daerah Polsek Balige yang dilakukan oleh saksi FAREL SILALAH.
- Bahwa sepeda motor warna hitam jenis Honda Karisma warna hitam tanpa kap, tanpa plat/ No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan, adalah benar sepeda motor yang disita oleh saksi dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi **SUNARDI PURBA**, terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangannya dimana terdakwa dan orangtuanya tidak ada mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut milik terdakwa..

3. Saksi **FAREL SILALAH**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan, saksi menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir, saksi ada ditangkap oleh Penyidik Balige karena pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibawa ke Polsek Balige saksi langsung mengakui perbuatannya dan juga mengakui bahwasanya saksi juga telah melakukan pencurian di Simpang III Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FAREL SILALAH I dan hasil pengembangan kasus tersebut, saksi FAREL SILALAH I mengakui dengan terus terang bahwa saksi FAREL SILALAH I turut melakukan pencurian sepeda motor di Kecamatan Silaen bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sudah mengenali terdakwa selama 1 (Satu) tahun.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa AGUS MIRZA bersama dengan saksi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Pasar Silaen untuk melihat natal muda-mudi, saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna hitam sedang diparkir didepan warung billyard , kemudian terdakwa dan saksi turun dari sepeda motor dan mengamati sepeda motor tersebut , ternyata stangnya tidak dikunci , kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut menuju Pasar Silaen sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik mereka yang dipergunakan mereka sebelumnya dan menunggu saksi didekat jembatan membawa sepeda motor yang sudah diambil dari warung bilyard tersebut, kemudian terdakwa dan saksi menyambung kabel starternya sehingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi membawa sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya menuju Laguboti dan menyimpannya di rumah terdakwa .
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, mereka hanya ingin menonton natal saja dimana saksi dan terdakwa bertemu diwarnet di Simpang Empat Laguboti.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian terhadap sepeda motor.
- Bahwa selama ini yang memakai sepeda motor tersebut adalah terdakwa dimana rencana sebelumnya terdakwa dan saksi ganti-gantian memakai sepeda motornya namun sebelum terdakwa yang mempergunakannya kejadian tersebut langsung ketahuan.
- Bahwa yang membongkar dan merubah sepeda motor tersebut hingga layak nya sepeda gunung adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan plat dan sayap sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi dan terdakwa mengamil sepeda motor tersebut hanya untuk dipakai-pakai saja bukan untuk dijual.
- Bahwa sepeda motor warna hitam jenis Honda Karisma warna hitam tanpa kap, tanpa plat/ No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan, adalah benar sepeda motor yang dicuri oleh saksi bersama dengan terdakwa

Atas keterangan saksi **FAREL SILALAH I**, terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir, saksi ada ditangkap oleh Penyidik Balige karena pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) .
 - Bahwa tempat kejadian tersebut jauh dari rumah terdakwa .
 - Bahwa yang melakukan pengkapan terhadap terdakwa adalah Penyidik Polsek Balige dimana sebelumnya saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) sudah ditangkap dulu.
 - Bahwa terdakwa sudah mengenali saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) selama 1 (Satu) tahun semenjak terdakwa pindah dari Aceh.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Pasar Silaen untuk melihat natal muda-mudi, saat itu saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna hitam sedang diparkir didepan warung bilyard , kemudian terdakwa dan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mengamati sepeda motor tersebut , ternyata stangnya tidak dikunci , kemudian saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut menuju Pasar Silaen sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik mereka yang dipergunakan mereka sebelumnya dan menunggu saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) didekat jembatan membawa sepeda motor yang sudah diambil dari warung bilyard tersebut, kemudian terdakwa dan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) menyambung kabel starternya sehingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) membawa sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya menuju Laguboti dan menyimpannya di rumah terdakwa .
 - Bahwa terdakwa bertemu diwarnet di Simpang Empat Laguboti dimana terdakwa mengajak saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) untuk menonton natal.
 - Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian terhadap sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang memakai sepeda motor tersebut adalah terdakwa dimana rencana sebelumnya terdakwa dan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) ganti-gantian memakai sepeda motornya.
- Bahwa yang membongkar dan merubah sepeda motor tersebut hingga layaknya sepeda gunung adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lagi dimana plat dan sayap sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk dipakai-pakai saja bukan untuk dijual.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih berstatus sebagai pelajar disekolahnya
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa sepeda motor warna hitam jenis Honda Karisma warna hitam tanpa kap, tanpa plat/No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan, adalah benar sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa selain terdakwa, di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah anak ke-2 dari 3 bersaudara.
- Bahwa terdakwa sudah berumur 25 tahun.
- Bahwa selama ini perlakuan terdakwa baik sehingga Orangtua terdakwa tidak pernah menyangka terdakwa melakukan perbuatan seperti ini, bahkan terdakwa sering ikut membantu ibunya memasak kue.
- Bahwa selama ini Orangtua terdakwa mendidik terdakwa dengan baik, akan tetapi Ibu terdakwa sibuk masak kue sedangkan ayah terdakwa bekerja pagi dan pulang malam
- Bahwa selama ini pendidikan terdakwa disekolah baik-baik saja.
- Bahwa Orang tua terdakwa berjanji akan mendidik terdakwa lebih baik lagi.

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma warna hitam tanpa Kap depan, tanpa plat/ No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan ;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor : D No 0864751 an. Pemilik JHONI SITORUS, bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA KARISMA warna hitam dengan nomor rangka MHIJB 22124 K 108429, No.mesin JB 22 E- 1108489, dikeluarkan di Tg. Balai pada tanggal 30-10-2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir, saksi ada ditangkap oleh Penyidik Balige karena pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) .
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut jauh dari rumah terdakwa .
- Bahwa benar yang melakukan pengkapan terhadap terdakwa adalah Penyidik Polsek Balige dimana sebelumnya saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) sudah ditangkap dulu.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengenali saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) selama 1 (Satu) tahun semenjak terdakwa pindah dari Aceh.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama dengan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Pasar Silaen untuk melihat natal muda-mudi, saat itu saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Karisma warna hitam sedang diparkir didepan warung bilyard , kemudian terdakwa dan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan mengamati sepeda motor tersebut , ternyata stangnya tidak dikunci , kemudian saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) mendorong sepeda motor tersebut menuju Pasar Silaen sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik mereka yang dipergunakan mereka sebelumnya dan menunggu saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) didekat jembatan membawa sepeda motor yang sudah diambil dari warung bilyard tersebut, kemudian terdakwa dan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) menyambung kabel starternya sehingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) membawa sepeda motor yang mereka bawa sebelumnya menuju Laguboti dan menyimpannya dirumah terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa bertemu diwarnet di Simpang Empat Laguboti dimana terdakwa mengajak saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) untuk menonton natal.
- Bahwa benar terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian terhadap sepeda motor.
- Bahwa benar selama ini yang memakai sepeda motor tersebut adalah terdakwa dimana rencana sebelumnya terdakwa dan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah) ganti-gantian memakai sepeda motornya.
- Bahwa benar yang membongkar dan merubah sepeda motor tersebut hingga layaknya sepeda gunung adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui lagi dimana plat dan sayap sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk dipakai-pakai saja bukan untuk dijual.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa masih berstatus sebagai pelajar disekolahnya
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa benar sepeda motor warna hitam jenis Honda Karisma warna hitam tanpa kap, tanpa plat/No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan, adalah benar sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan saksi FAREL SILALAH (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan di dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
4. secara melawan hukum ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

ad. 1. Tentang Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal/ bermasalah dengan hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa : AGUS MIRZA di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut juga dipersidangan telah diperiksa berkas perkara yang terdapat Surat Pernyataan atas nama SOLIHIN (orang tua terdakwa) tertanggal 15 Maret 2012 yang menerangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 25 Agustus 1995 (belum delapan belas tahun saat dilakukan tindak pidana) dan saksi-saksi di persidangan mengatakan bahwa terdakwa belum pernah kawin serta selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut SR. SIANTURI, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut dengan Uraianannya” halaman 591 adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carli Sitorus menerangkan bahwa benar saksi tersebut adalah pemilik sebuah sepeda motor merek Honda Kharisma dan pada suatu hari di Bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 wib saksi datang ke kedai bilyart di Simpang III desa Sinta Dame kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir lalu memarkirkan sepeda motornya di depan kedai tersebut selanjutnya tidak berapa lama saksi Carli Sitorus keluar dari kedai bilyart tersebut namun ianya tidak menemukan sepeda motornya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Farel Silalahi (terdakwa berkas terpisah) dihubungkan dengan keterangan terdakwa menerangkan benar mereka di bulan Desember 2011 sekira pukul 21.00 wib melewati kedai bilyar di Simpang III desa Sinta Dame kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Farel Silalahi lalu setelah melihat ada sebuah sepeda motor merek Honda Kharisma maka saksi Farel Silalahi dan terdakwa memeriksa sepeda motor yang ternyata tidak dikunci setangnya selanjutnya setelah keadaan disekeliling kedai tersebut aman maka saksi Farel Silalahi mendorong sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan menaiki sepeda motor milik Farel Silalahi menunggu di dekat jembatan dan setelah keduanya berumpul kembali di jembatan lalu terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Kharisma tersebut ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Carli Sitorus sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dapat saja sebagian barang tersebut milik terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Carli Sitorus, saksi Farel Silalahi (terdakwa berkas terpisah) dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan benar sepeda motor yang telah dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa adalah milik saksi Carli Sitorus sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menempatkan barang tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum maupun keputusan dimana untuk memiliki, menggunakan ataupun menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus sepengetahuan atau seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan benar saksi Carli Sitorus telah memarkirkan sepeda motornya di kedai bilyart di Simpang III desa Sinta Dame kecamatan Silaen kabupaten Toba Samosir, saksi tersebut tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk membawa sepeda motornya atau tidak ada meminjamkan sepeda motornya kepada orang lain namun setelah tidak berapa lama saksi Carli Sitorus menyadari sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak lagi berada di tempatnya semula hal mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan ianya telah membawa sepeda motor milik saksi Carli Sitorus ke rumah terdakwa dengan cara mendorongnya sehingga dengan demikian unsure melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang di mana masing-masing orang/ pelaku memiliki peran dalam melakukan/ mewujudkan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar saksi Farel Silalahi (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa telah sepakat untuk mencari sepeda motor di wilayah kecamatan Silaen untuk mereka miliki lalu saksi Farel Silalahi dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Farel Silalahi maka terdakwa bersama saksi Farel Silalahi berkeliling dan setelah berada di dekat kedai bilyart simpang III desa Cinta Dame kecamatan Silaen terdakwa melihat ada sepeda motor selanjutnya saksi Farel Silalahi mendorong sepeda motor yang ternyata tidak terkunci setangnya untuk dibawa ke jembatan Silaen sedangkan terdakwa menunggu di jembatan tersebut kemudian setelah keduanya berkumpul lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa di mana tujuannya adalah agar terdakwa memiliki sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat bahwa unsure kelima inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut serta dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti ;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yaitu Carli Sitorus;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AGUS MIRZA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Memidana terdakwa AGUS MIRZA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Karisma warna hitam tanpa Kap depan, tanpa plat/No.Polisi, serta tanpa sayap kiri dan kanan , 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor : D No 0864751 an. Pemilik JHONI SITORUS, bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA KARISMA warna hitam dengan nomor rangka MHIJB 22124 K 108429, No.mesin JB 22 E- 1108489, dikeluarkan di Tg. Balai pada tanggal 30-10-2004 **di kembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dipergunakan dalam berkas perkara Farel Silalahi
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 30 April 2012 oleh JHONSON F. E. SIRAIT, SH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh RUDI HUTAURUK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh SECSIO JIMEC NAINGGOLAN, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea , Penasihat Hukum terdakwa, orang tua terdakwa dan di hadapan terdakwa.

HAKIM tersebut,

JHONSON F. E. SIRAIT, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HUTAURUK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)